



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
(UMK)**

KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam Skala yang lebih besar agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari perbankan, diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk menjaga agar sektor usaha mikro dan kecil tetap dapat bertahan dan berkembang serta mendapatkan insentif dalam memperoleh kredit perbankan perlu dilaksanakan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana, dimaksud, dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor I Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2009 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kepada bank pelaksana dengan mendapatkan subsidi bunga.
6. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
7. Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya produksi kepada bank pelaksana agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
8. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (Due milyar lima ratus juta rupiah).
10. Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari pemerintah daerah yang menyediakan kredit bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk membantu melaksanakan Program Subsidi Bunga.
11. Tim Verifikasi Program Subsidi Bunga yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan seleksi terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengajukan kredit pada bank pelaksana, guna menentukan sasaran penerima manfaat subsidi bunga yang layak.
12. Tim Koordinasi Program Subsidi Bunga yang selanjutnya yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dengan bank pelaksana tentang pelaksanaan Program Subsidi Bunga.
13. Tim Monitoring Program Subsidi Bunga yang selanjutnya disebut Tim Monitoring adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) penerima manfaat subsidi bunga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Subsidi Bunga kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari bank secara profesional.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil adalah untuk:

- a. pembelajaran kepada pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) untuk dapat mengakses permodalan kepada Bank.
- b. menyediakan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan suku bunga rendah.
- c. menghindarkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari jeratan rentenir.
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SASARAN DAN BESARAN

Pasal 4

Sasaran Program Subsidi Bunga adalah pelaku Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) yang mengakses permodalan kepada bank pelaksana untuk sektor usaha antara lain:

- a. bidang pertanian, dalam arti luas meliputi : tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- b. bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi / barang jadi atau kegiatan mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- c. bidang usaha jasa, yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. bidang perdagangan, yaitu kegiatan yang mendapatkan keuntungan / hasil dengan cara jual beli barang.

Pasal 5

Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) penerima manfaat Program Subsidi Bunga adalah sebagai berikut :

- a. melakukan akad kredit dengan bank pelaksana dalam Tahun 2010;
- b. tidak sedang mendapatkan fasilitas subsidi bunga lainnya dari bank pelaksana;
- c. usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau, dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. Plafon kredit paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Pasal 6

- (1) Besaran subsidi bunga adalah 60 % (enam'puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada bank pelaksana.
- (2) Pemberian subsidi bunga paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2010.

B A B I V

BANK PELAKSANA DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

Bank pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Subsidi Bunga adalah :

- a. Bank Jatim Cabang Trenggalek ;
- b. BRI Cabang Trenggalek;
- c. BPR Jwalita Trenggalek;
- d. BPR Jatim Cabang Trenggalek ; dan
- e. BNI Syariah Kediri;

Pasal 8

Alokasi anggaran Program Subsidi Bunga yang berasal dari APED Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian pada bank pelaksana yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. Bank Jatim Cabang Trenggalek Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. BRI Cabang Trenggalek Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- c. BPR Jwalita Trenggalek Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. BPR Jatim Cabang Trenggalek Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. BNI Syariah Kediri Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 9

Prosedur permohonan untuk memperoleh subsidi bunga dari bank pelaksana yang ditunjuk adalah sebagai berikut :

- a. pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) mengajukan permohonan pinjaman kepada bank pelaksana dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
- b. bank pelaksana bersama Tim Verifikasi melakukan seleksi bertahap usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang mengajukan permohonan sesuai dengan criteria yang ditetapkan.
- c. hasil verifikasi lebih lanjut akan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Koordinasi Program Subsidi Bunga sebagai dasar bagi bank pelaksana dalam memberikan subsidi bunga kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) penerima manfaat subsidi bunga.
- d. pembayaran subsidi bunga kepada bank pelaksana yang menyediakan kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil (UKM) dilakukan selama 2 (dua) tahap, Tahap I sebesar 50% (limapuluh persen) dan Tahap II sebesar 50% (limapuluh persen).
- e. pembayaran tahap II bisa dilakukan oleh bank pelaksana apabila pencairan Tahap I telah habis dibayarkan untuk subsidi bunga bagi Usaha Mikro dan Kecil (UKM).

Pasal 10

Mekanisme permohonan pencairan dana subsidi bunga oleh bank pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. bank pelaksana mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Tim Monitoring untuk mentransfer dana subsidi bunga sesuai tahap pencairan dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- b. Ketua Tim Monitoring selaku Pengelola Belanja Subsidi Bunga memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Program Subsidi Bunga untuk mengajukan permintaan pembayaran dana subsidi bunga kepada Bendahara Pengeluaran PPKD;
- c. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku pengguna anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut Kepada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. DPPKAD mentransfer dana subsidi bunga kepada bank pelaksana melalui rekening dana titipan / simpanan amanah atau istilah lain pada bank pelaksana;

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

Bank pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Perekonomian selaku Ketua Tim Monitoring.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) tidak lancar dalam pengembalian kredit selama 3 (bulan) berturut-turut, maka bank pelaksana menghentikan pemberian dana subsidi bunga dan segera melaporkan kepada Tim Monitoring.
- (2) Apabila bank pelaksana dalam memberikan subsidi bunga tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka untuk tahun berikutnya tidak ditunjuk sebagai bank pelaksana Program Subsidi Bunga.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 29 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005